

KEPROTOKOLAN  
2022

PERBPIP NO. 1 TAHUN 2022, BN 2022/NO. 287, 14 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG KEPROTOKOLAN BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : - Untuk penyelenggaraan keprotokolan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara profesional, tertib, aman, dan lancar, perlu optimalisasi penyelenggaraan pelaksanaan keprotokolan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menghormati kedudukan pimpinan dan pejabat pimpinan tinggi madya atau yang setingkat di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta tamu yang berkedudukan sebagai pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu sesuai dengan pengaturan keprotokolan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Keprotokolan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- UU No. 9 Tahun 2010, PP No. 39 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah PP No. 56 Tahun 2019, PERPRES No. 7 Tahun 2018, PERBPIP No. 5 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Keprotokolan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Keprotokolan diselenggarakan terhadap Acara Kenegaraan dan Acara Resmi. Keprotokolan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BPIP yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dikoordinasikan dengan kepala protokol negara, protokol sekretariat Presiden, dan/atau protokol sekretariat Wakil Presiden. Penyelenggaraan Keprotokolan dilaksanakan oleh Petugas Keprotokolan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas Keprotokolan dikoordinasikan oleh sekretariat utama melalui unit kerja yang membidangi Keprotokolan. Tata Tempat untuk Pimpinan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BPIP dengan urutan sebagai berikut: a. Dewan Pengarah; b. Kepala; dan c. Wakil Kepala. Tata Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang bukan diselenggarakan oleh BPIP menyesuaikan Keprotokolan yang ditetapkan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintahan daerah penyelenggara, kepala protokol negara, protokol sekretariat Presiden, dan/atau protokol sekretariat Wakil Presiden. Tata pakaian dalam Acara Kenegaraan menggunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional. Tata pakaian dalam Acara Resmi dapat menggunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain. Sekretariat utama melakukan pembinaan penyelenggaraan Keprotokolan kepada aparatur sipil negara di lingkungan BPIP.

CATATAN : PerBPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2022.